BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya.[1] Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengertian asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya yang berkaitan dengan daerah nya masing-masing, tetapi masih tetap dalam pantauan pemerintah pusat. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian wewenang ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pemberdayaan, dan juga peran serta masyarakat daerah setempat.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut juga mengalami perubahan. Namun prinsip otonomi seluasluasnya

[1] Deddy Supriyady Bratakusuma dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2002), 1.

dalam arti daerah tetap diberikan kewenangan dalam mengurus serta mengatur semua urusan rumah tangganya.[2]

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membentuk kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan, peranserta, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Maka dari prinsip tersebutlah dilaksanakannya prinsip otonomi yang nyata serta bertanggung jawab di daerah tersebut.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional, dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan secara esensial nya ialah yang berkenaan dengan kedudukan, wewenang, tugas, dan fungsi camat. Sedangkan perubahan paradigmatiknya mengakibatkan pola kewenangan camat sangat tergantung pada sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya.[3]

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sedangkan kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Dengan demikian, segala permasalahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang berada di wilayah kerja camat yaitu kecamatan maka akan menjadi tanggung jawab untuk menyelesaikanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah

---

[2] Tuti Herlina, "Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat." (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area, 2020), 11.

[3] Tuti Herlina, "Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat." (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area, 2020), 12.

kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini menjadi perangkat daerah Kabupaten/Walikota sesuai yang diatur dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, "Perangkat daerah Kabupaten/Walikota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan".

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan serta sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, tetapi sudah beralih sebagai perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan dimana diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014.

Sebagaimana tertera dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya kecamatan dan camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat menjalankan serta mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian juga dengan camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan itu sendiri dan melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan/desa nya.

Tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Pasal 225, kemudian secara rinci diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 10 sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Kota Cirebon terdapat 5 kecamatan dimana salah satu nya yaitu Kecamatan Kesambi. Kecamatan Kesambi terdiri dari 5 kelurahan merupakan salah satu kecamatan yang terluas di Kota Cirebon dan menjadi salah satu penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakatnya.

Dilihat dari jumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Kesambi bisa dibilang banyak, dari jumlah tersebut kita bisa melihat bagaimana kedudukan dan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan Kesambi sendiri, apakah sudah terlaksana atau tidaknya dalam mengurus urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Melihat luasnya cakupan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dari uraian latar belakang diatas untuk mengetahui sejauh mana kedudukan dan peran camat Kesambi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang susuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Kedudukan dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Pada Kecamatan Kesambi Kota Cirebon).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kedudukan dan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?
3. Bagaimana kedudukan dan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kecamatan dalam perspektiffiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kedudukan dan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
3. Untuk memahami kedudukan dan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kecamatan dalam perspektif fiqh siyasah.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini dapat meningkatkan juga menambah wawasan bagi penulis dalam bidang yang ditekuni dan juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai pelaksanaan kedudukan dan peran camat di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak Kecamatan Kesambi dalam meningkatkan peran Camat Kesambi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

E. Penelitian Terdahulu/Literatur Riview

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti mengangkat penelitian terdahulu ini sebagai referensi dalam menambah bahan kajian pada penelitian yang dijalankan. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan, sebagai berikut:

Pertama, penelitian Y. Andi Surya Putra (2011) dengan judul Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen (Studi Otonomi Daerah di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen).[4]Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa peran camat tidak hanya mengelola urusan kecamatan, tetapi juga berkoordinasi dengan lembaga lain untuk mewujudkan pelayanan yang baik. Kemudian kewenangan Camat Gemolong dapat berhubungan langsung dengan masyarakat (seperti menerbitkan izin mendirikan bangunan, menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP) dan tidak langsung dengan masyarakat. Pada skripsi tersebut lebih menitikberatkan pada pelimpahan wewenang kepada kecamatan Gemolong, sedangkan dalam penelitian peneliti ini menitikberatkan tentang kedudukan dan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kedua, penelitian yang disusun oleh Muhammad Yasin (2013) dengan judul Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Umbulharjo di Bidang Kesehatan.[5] Skripsi ini menghasilkan kesimpulan dengan terlaksanakanya peran camat di kelurahan-kelurahan di Yogyakarta dalam mengkoordinasikan pemerintahan terutama dibidang kesehatan sesuai dengan Surat Keputusan Camat Umbulharjo No.29 Tahun 2013, dengan bukti telah dilaksanakanya Program Hidup Bersih dan Sehat yang dirancang oleh camat bersamaan

---

[4] Y. Andi Surya Putra, "Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen (Studi Otonomi Daerah di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen)." (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011).

[5] Muhammad Yasin, "Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Umbulharjo di Bidang kesehatan." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).

dengan aparatur kecamatan Umbulharjo di 5 sekolahan di 5 kelurahan. Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang peranan camat. Kemudian perbedaannya yaitu skripsi ini hanya membahas peran dan peran camat yang dibahas pun lebih diutamakan pada bidang kesehatan, berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti membahas peran dan juga kedudukan camat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Ketiga, penelitian yang disusun oleh Tuti Herlina (2020) dengan judul Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat.[6] Skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat meliputi pengarahan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh camat Sei Lepan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, hal ini dibuktikan dengan camat memberikan pengarahan dan pembinaan serta melakukan pengawasan dengan tindakan dengan peninjauan secara langsung. Kemudian sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat camat Sei Lepan dalam menjalankan tugasnya. Skripsi ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang camat dan faktor yang mempengaruhi camat dalam bekerja, tetapi bedanya skripsi ini lebih mendalam membahas tentang tupoksi camat, yang berbeda dengan penelitian ini yg lebih dalam membahas tentang kedudukan dan peran camat sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014.

Keempat, penelitian oleh Ghifar M Farisi (2018) dengan judul Implementasi Tugas dan Wewenang Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Umbulharjo Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi

[6] Tuti Herlina, "Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat." (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area, 2020).

Kasus D.I Yogyakarta).[7]Skripsi ini menghasilkan kesimpulan tugas dan wewenang camat Umbulharjo dalam bidang koordinasi yaitu pemberdayaan masyarakat, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menerapkan dan menegakkan peraturan sesuai dengan undang-undang, memelihara sarana dan prasarana umum. Dalam skripsi ini lebih mengedepankan hubungan kecamatan dengan kelurahan, sedangkan dalam penelitian yang di lakukan peneliti lebih menitikberatkan tentang kedudukan dan peran camat di kecamatan nya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kelima, penelitian oleh Asza Wulandari (2021) dengan judul Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.[8] Hasil dari penelitian ini yaitu membahas tentang peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Plampang telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan Plampang, seperti adanya partisipasi masyarakat, adanya kerjasama dengan Kepolisian RI yang dapat membantu dan menjaga kegiatan penyelenggaraan di Kecamatan Plampang dan merupakan implementasi peran yang di buktikan. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang peranan camat. Tetapi dalam penelitian yg dilakukan peneliti di dalamnya tidak hanya terdapat peran camat, terdapat juga kedudukan camat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

[7]Ghifar M Farisi, "Implementasi Tugas dan Wewenang Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Umbulharjo Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus D.I Yogyakarta)." (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018).

[8]Asza Wulandari, "Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa." (*Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

F. Kerangka Teori

Untuk mengkaji permasalahan dalam penyusunan penelitian ini, teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konsep Kedudakan Pada Jabatan

   Menurut KBBI, kedudukan merupakan tempat kediaman. Arti lainnya kedudukan juga dapat diartikan tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya. Jadi Kedudakan secara umum dapat diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Sedangkan jabatan dalam KBBI berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.[9]

   Jadi kedudukan pada jabatan merupakan tempat seseorang dalam menjalankan pekerjaan atau tugas dalam suatu pemerintahan atau organisasi. Kemudian konsep kedudukan pada jabatan harus dirancang untuk memudahkan pencapaian suatu sistem pemerintahan atau organisasi.

2. Konsep Peran

   Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksasanakan tugas, kewajiban, atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.[10]

   Sedangkan menurut Riyadi, peran dapat diartikan sebagai konsep dari bagian dimainkan oleh satu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.[11] Dalam kata lain peran dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

---

[9] https://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada tanggal 10 Januari 2022, pukul: 19.00 WIB.

[10] Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243.

[11] Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah* (Jakarta: Gramedia, 2002), 138.

Peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang sangat berguna untuk kelomok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

3. Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah adalah suatu aparatur negara yang berwenang memerintah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga nya sendiri dalam lingkungan negara.[12] Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraa Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD NKRI 1945.

Satu hal penting, bahwa pemerintahan daerah memiliki arti khusus yaitu pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan menurut atau

[12] Viktor M. Situmorang dan Cornetyna S, *Ilmu Pemerintahan* (Yogyakarta: Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada, 1976), 24.

berdasarkan asas desentralisasi.[13] Singkatnya, desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat yang bertujuan untuk efektifitas dan efisien fungsi pemerintahan kepada daerah otonom.[14] Maka dari itu harus diperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk menyelenggaraan desentralisasi dengan kebutuhan memperkuat kesatuan nasional.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan tetap mempertimbangkan prinsip demokrasi dan keadilan.

4. Kedudukan Kecamatan dan Camat

Perubahan mendasar dari penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana mulai diatur dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999, kemudian dilanjutkan pada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 serta di perbaharui lagi pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014. Dalam perubahan Undang-Undang tersebut mencakup tentang kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/Walikota.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah dibentuk untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat melalui kelurahan atau desa.[15]

---

[13] Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 85-86.

[14] Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah* (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2004), 117.

[15] Ghifari M Farisi, "Implementasi Tugas dan Wewenang Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Umbulharjo Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus D.I Yogyakarta)." (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 19.

Sebagaimana dimuat dalam Pasal 209 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan”.

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan seseorang pemimpin yang mampu untuk menggerakan bawahanya agar dapat melaksanakan tugas serta tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, yang disebut dengan camat. Merujuk pada Pasal 224 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, camat mendapat pelimpahan wewenang serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Camat diangkat oleh bupati/walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sebagai perangkat daerah, camat mendapat pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225, camat mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/kelurahan;

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang menjadi dasar hukum utama pada penelitian hukum ini adalah Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Menurut peneliti, dalam kerangka pemerintahan daerah kedudukan tugas dan fungsi camat ditempatkan sebagai seorang pemimpin yang dianggap memiliki kemampuan lebih yang kemudian dipercaya untuk mengatur rakatnya.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengimplementasian dari kedudukan dan peran camat dalam pelaksanaan tugas serta fungsinya. Melihat dari perbaharuan undang-undang bahwa kecamatan tidak lagi sebagai satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota, sehingga camat berperan menjadi salah satu pemimpin perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, tugas-tugas umum pemerintahannya pun telah tertuang dalan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225. Selanjutnya sebagai pimpinan kecamatan pastinya dalam menjalankan tugas camat mendapat beberapa hambatan yang dihadapi. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kerangka pemikiran dari penelitian ini, peneliti menguraikan nya melalui diagram alur penelitian sebagai berikut:

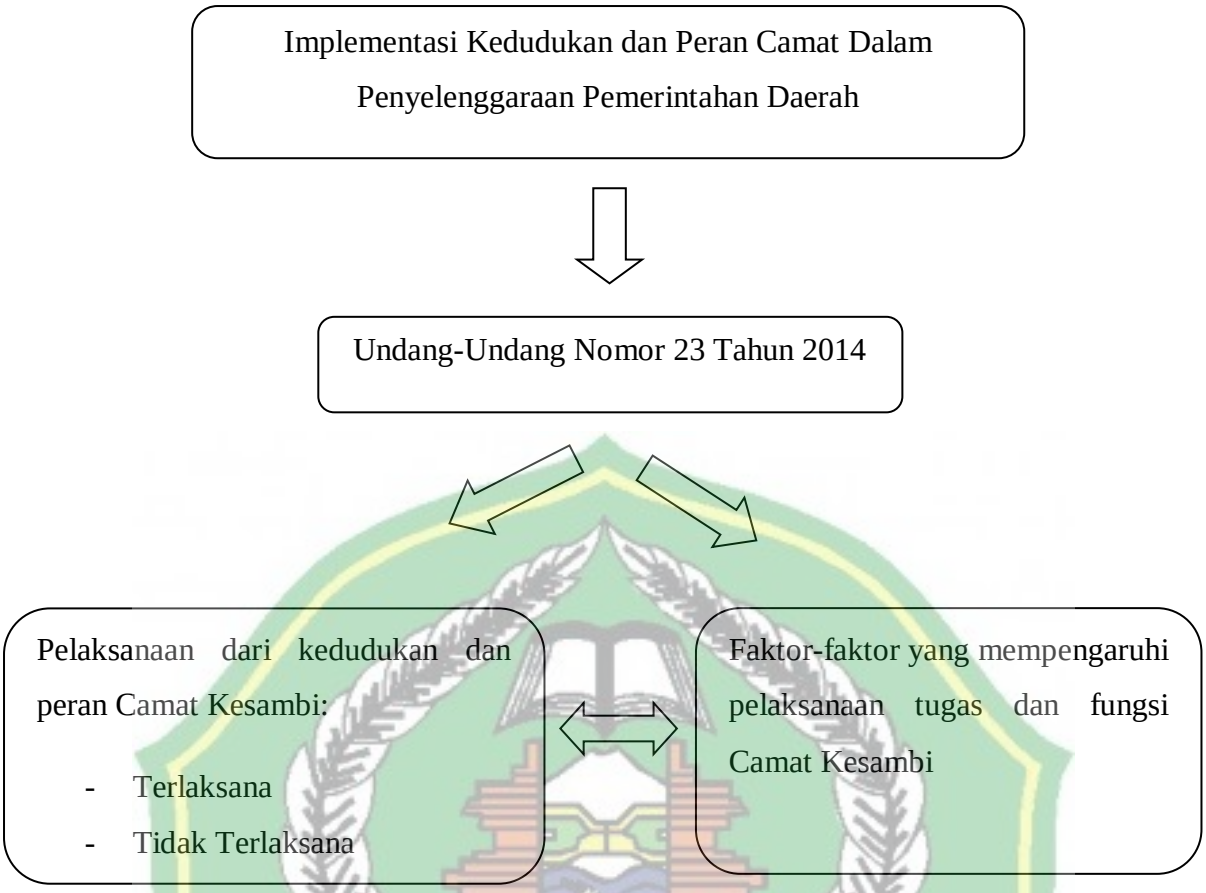

Gambar 1.

G. Metodologi Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

   Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 dan lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang beralamat di Jl. Sudarsono Kota Cirebon.

2. Jenis Penelitian

   Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

danperilaku yang diamati.[16] Penelitian kualitatif mengandalkan kecermatan dalam pengumpulan data untuk memperoleh hasil penelitian yang valid.

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung, dengan cara melakukan wawancara kepada Camat Kesambi dan berbagai pihak yang terkait. Sedangkan penelitian kepustakaan, penulis mengkaji buku-buku tentang pemerintahan daerah, jurnal/artikel/skripsi, situs-situs internet, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji data sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.[17] Penelitian ini mengkaji data mengenai kedudukan dan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dianalisis berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan masalah tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yakni:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data ini diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara.[18] Penulis mendapatkan sumber data primer dengan melakukan wawancara kepada:

---

[16] Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

[17] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

[18] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2006), 30.

1. Camat Kecamatan Kesambi
2. Sekretaris Camat Kecamatan Kesambi
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kesambi
4. Kasi Administrasi Pelayanan Publik Kecamatan Kesambi
5. Kasi Pemerintahan Umum Kecamatan Kesambi

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.[19] Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen, situs-situs internet, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data, maka dari itu diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat dan sesuai. Berikut ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis:

a. Observasi

Pada proses pengambilan data dalam penelitian, dimana penulis harus mengamati kondisi secara langsung di kantor Camat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan.[20] Tahap ini dilakukan melalui wawancara dengan Camat, Sekretaris Camat, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasi Administrasi Pelayanan Publik, Kasi Pemerintahandi kantor Kecamatan Kesambi kemudian dipadukan dengan literatur-literatur yang relevan.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

[19] Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Omfet, 1983), 56.
[20] Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial Cet V* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 58.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa data dan gambar. Metode ini digunakan pada saat wawancara anggota yang bersangkutan dan yang mempunyai hubungan dengan tujuan penelitian.[21]

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesisi kerja yang disarankan oleh data.[22] Cara analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis data menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan lapangan, dokumen-dokumen, gambar, foto, dan lain sebagainya. Kemudian setelah data terkumpul cukup diadakan penyajian data untuk mendapatkan kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahapan yaitu:

a. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan. Data yang dikumpulkan peneliti dalam bentuk kata-kata atau gambar yang diperoleh dari hasil wawancara camat dan para pihak yang terkait di Kecamatan Kesambi, juga dengan pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, dokumen resmi Kecamatan Kesambi.

[21] Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial Cet V* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 73.
[22] Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 280.

b. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditariknya kesimpulan.

c. Penyajian Data

Tahap selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan juga hubungan antar kategori. Penyajian data disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data. Penyajian data dalam penelitian ini akan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa penelitian yang logis dan sistematis sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami.

d. Pengambilan Kesimpulan

Simpulan dilakukan sampai waktu proses pengumpulan data berakhir. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini agar terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik sesuai dengan kaidah penulisan skripsi dan sistematika penulisan nya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi gambaran umum tinjauan tentang pemerintahan daerah yang meliputi pengertian dan dasar hukum pemerintahan daerah, asas-asas pemerintahan daerah. Di bab ini juga membahas teori-teori tentang camat dan kecamatan yang meliputi sejarah kecamatan, kedudukan dan peran camat sebagaimana mestinya

yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam bab ini di uraikan susunan pemerintahan di tingkat kecamatan secara umum.

BAB III gambaran umum lokasi penelitian yang menguraikan profil Kecamatan Kesambi, berisi gambaran umum mengenai objek penelitian yang meliputi sejarah, luas wilayah, Instansi Pemerintahan, keadaan penduduk yang meliputi mata pencaharian, sarana pendidikan dan sarana transportasi yang ada di Kecamatan Kesambi.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan, pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian beserta pembahasan terhadap masalah yang penulis kaji. Di bab ini penulis menguraikan analisis terhadap kedudukan dan peran camat dalam pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon serta faktor yang mempengaruhi kepemimpinan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dimana yang diuraikan dari hasil wawancara dan penelitian kepustakaan.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan jawaban dari rumusan masalah dan saran penulis yang berhubungan dengan masalah dan penelitian yang dikaji sesuai dengan hasil temuan penelitian.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON